



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI

JALAN : MT. HARYONO (JALUR DUA) ☎. (0461) 21334 LUWUK 94711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 800 / / DP2KB-P3A / 2020

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai di perlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai :
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 No.82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai;
11. SK Renstra

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai sebagaimana tersebut dalam lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu Masing – masing Bidang di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai sebagaimana tersebut dalam lampiran II
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- Memberikan informasi Kinerja yang Penting dan diperlukan dalam Menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dimanfaatkan untuk :
- Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai ;
 - Perencanaan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai ;
 - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai ;
 - Pelaporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai
 - Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai
 - Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lu w u k

Pada tanggal : 24 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI**



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Banggai di Luwuk
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk